



A 148890

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

No. PEM/ 23514852

PT. Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi yang beralamat di
Jl. A. Yani No. 30 Slawi selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. ANUGERAH JAYA
berkedudukan / bertempat tinggal di PEKIRINGAN RT10 RW03 TALANG
bertindak sebagai " kontraktor , selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN untuk kepentingan

SALIYEM, S.KEP., MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Tegal

(Selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan :

- Menjamin Kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah **Rp 9.889.200** (terbilang : **sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah**) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian Pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk :

PENATAAN LINGKUNGAN PUSKESMAS DUKUHWARU

berdasarkan : BASTP Nomor : 050/05/8723/BASTP-1/XII/2022 Tanggal : 19 Desember 2022

- Bank Garansi ini berlaku penuh untuk jangka waktu **180** **seratus delapan puluh** hari yaitu terhitung sejak Tanggal **19 Desember 2022** sampai dengan tanggal **16 Juni 2023** atau sampai pihak PENERIMA JAMINAN mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri.
- Tuntutan Penagihan (Klaim) atas garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK Secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
- Permintaan pembayaran atas jaminan ini harus diterima BANK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Apabila Jangka Waktu klaim jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan disertai asli warkat jaminan dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover jaminan tersebut menjadi hak BANK.
- BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN Berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim jaminan ini telah berakhir dan jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang - undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab undang-undang hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan surat peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada jaminan ini.

Slawi, 21 Desember 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Slawi



V. Endro Pramudaya
Wakil Pemimpin